



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017964.AH.01.04.Tahun 2019**

**TENTANG
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LENTERA GRIYA FAMILY**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris H. SUDARMADI,SH.,MH.,M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris H. SUDARMADI,SH.,MH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LENTERA GRIYA FAMILY disingkat LGF tanggal 03 Desember 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019120363100206 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LENTERA GRIYA FAMILY disingkat LGF;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN LENTERA GRIYA FAMILY disingkat LGF
berkedudukan di KABUPATEN TABALONG sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris H. SUDARMADI,SH.,MH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN TABALONG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Desember 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 04 Desember 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0024076.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 04 Desember 2019

Keputusan/Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Hukum.

Notaris Kabupaten Tabalong

(H. SUDARMADI, SH., MH., M.Kn)